

2024

PERMEN ESDM NO. 9, BN 2024/NO. 414, 73 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk mewujudkan tata kelola organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang lebih efektif dan efisien dengan birokrasi yang lincah dan dinamis, perlu melakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/115/M.KT.01/2024. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Th 2008; Perpres No. 97 Th 2021.

- Permen ini mengatur mengenai:

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Menteri.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- c. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- d. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- e. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Geologi;
- h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis;
- j. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam;
- l. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
- m. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- n. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Juli 2024 dan ditetapkan tanggal 11 Juli 2024.
- 1 lampiran : 52 hlm.
 - Mencabut Permen ESDM No. 15 Tahun 2021.